

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN NAMA TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, telah dibangun Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa agar Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikenal oleh masyarakat, perlu menetapkan identitas Taman Makam Pahlawan (TMP) tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b dan memperhatikan aspirasi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
 6. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 44 tahun 2000 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN NAMA TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah Taman Makam Pahlawan Kabupaten Lampung Timur;
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA

Pasal 2


- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan nama Taman Makam Pahlawan yaitu DARMA NUSANTARA.
- (2) Darma Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki arti sebagai berikut :
 - a. Darma yaitu pengabdian, pengorbanan, perjuangan.
 - b. Nusantara yaitu sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan (termasuk bahasa) Indonesia sebagai satu kesatuan.

BAB III

MANFAAT

Pasal 3

Taman Makam Pahlawan DARMA NUSANTARA dapat dimanfaatkan sebagai tempat :

- a. Pemakaman Para Pahlawan
 - b. Peringatan Hari-hari Basar Nasional;
- 

- c. Apel Kehormatan dan Renungan Suci.
- d. Ziarah Wisata;
- e. Penelitian Ilmiah;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan DARMA NUSANTARA menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR : 01

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAL.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	BAG. HUKUM & ORG.	
7.		
8.		